

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

TENTANG

**STANDAR ETIKA DAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA**

Direksi Perseroan Terbatas Bukit Makmur Mandiri Utama,

Menimbang:

- a. Bahwa, dalam rangka untuk menjalankan dan mencapai visi dan misi Perusahaan serta meningkatkan citra Perusahaan, maka seluruh proses usaha Perusahaan senantiasa dijalankan berdasarkan kepada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk dibuatkan Pedoman Standar Etika dan Perilaku di PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Perseroan");
- b. Bahwa, Perusahaan dari tingkat pimpinan dan seluruh karyawannya, dalam melaksanakan kegiatan usaha dan operasionalnya wajib untuk selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan Standar Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bukit Makmur Mandiri Utama;
- c. Bahwa Pedoman Standar Etika dan Perilaku tersebut perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Direksi Perseroan.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi;
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- m. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 88 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja;
- n. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- o. Anggaran Dasar PT Bukit Makmur Mandiri Utama yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 Tanggal 16 Desember 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0092162.AH.01.02. Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: STANDAR ETIKA DAN PERILAKU PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Pertama	: Pedoman Standar Etika dan Perilaku Perseroan sebagaimana tercantum dan ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
Kedua	: Pedoman Standar Etika dan Perilaku Perseroan wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh individu di lingkungan PT Bukit Makmur Mandiri Utama dan Anak Perusahaannya.
Ketiga	: Penerapan dan pemantauan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi yang pengawasannya akan dilaksanakan melalui Komite Etik Perseroan.
Keempat	: Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

PT Bukit Makmur Mandiri Utama

South Quarter Tower A
Lt. Penthouse unit A-I
Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
DKI Jakarta - Indonesia

P. 62.21. 661 3636
F. 62.21. 661 8917
www. bumainternational.com

Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal yang tercantum di bawah ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14/03/2025

Indra Dammen Kanoena

Direktur Utama

Nanang Rizal Achyar

Wakil Direktur Utama

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

NOMOR: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025 TENTANG STANDAR ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA.

The background of the entire page is a photograph of two men in a construction or industrial setting. They are both wearing green hard hats with the BUMA logo and light blue long-sleeved shirts with reflective yellow stripes. The man on the left is smiling and looking towards the man on the right. The man on the right is seen from the back, looking towards the left. The background is slightly blurred, showing some industrial equipment.

Standar Etika & Perilaku

(Code of Conduct)

PT Bukit Makmur Mandiri Utama

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

**KOMITMEN BERSAMA DIREKSI DALAM MENERAPKAN STANDAR ETIKA DAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)**

Sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Standar Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) menjadi pedoman utama dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di lingkungan Perusahaan. Standar Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini disusun sebagai landasan dalam mengelola Perusahaan secara profesional, tidak hanya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dengan menjunjung tinggi norma dan nilai etika yang menjadi budaya Perusahaan.

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seluruh jajaran direksi berkomitmen untuk menjalankan, menegakkan, serta menjadi teladan dalam menerapkan Code of Conduct. Kepatuhan terhadap standar ini diharapkan dapat memperkuat integritas Perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menjaga dan meningkatkan reputasi Perusahaan di industri.

**Indra Dammen Kanoena**

Direktur Utama

**Nanang Rizal Achyar**

Wakil Direktur Utama

**Sumardi**

Direktur

**Silfanny Fadillah Bahar**

Direktur

**Elsahmul Asyur**

Direktur

**Endang Veronica br. Silangit**

Direktur

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

DAFTAR ISI

KOMITMEN BERSAMA DIREKSI DALAM MENERAPKAN STANDAR ETIKA DAN PERILAKU (<i>CODE OF CONDUCT</i>).....	5
DEFINISI	8
I. PENDAHULUAN	10
A. Visi dan Misi	10
B. Prinsip Insan Perusahaan	10
C. Budaya BUMA	11
D. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	12
II. TUJUAN	12
III. TANGGUNG JAWAB.....	13
A. Tanggung Jawab Insan Perusahaan	13
B. Tanggung Jawab Para Pimpinan Perusahaan.....	14
C. Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham.....	15
D. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan dan Masyarakat	15
IV. KEBIJAKAN	15
A. Konflik Kepentingan	15
B. Penggunaan Data dan Menjaga Informasi Perusahaan.....	16
C. Perlindungan atas Kekayaan dan Aset Perusahaan	17
D. Dokumentasi	17
E. Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi.....	18
F. Hadiah, Imbalan dan <i>Entertainment</i> dalam Rangka Bisnis.....	18
G. Anti <i>Money Laundering</i> dan <i>Counter Terrorist Financing</i>	19
H. Tanggapan kepada Publik dan Wawancara Media Masa	19
I. Menggunakan Hak Politik	19
J. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	20
V. Kepatuhan Terhadap Standar Etika dan Perilaku	20
A. Komitmen terhadap Standar Etika dan Perilaku.....	20



PT Bukit Makmur Mandiri Utama

South Quarter Tower A
Lt. Penthouse unit A-I
Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
DKI Jakarta - Indonesia

P. 62.21. 661 3636
F. 62.21. 661 8917
www.bumainternational.com

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

B. Sosialisasi.....	21
C. Pelanggaran.....	21
VI. Keluhan atau Pelaporan Pelanggaran Standar Etika dan Perilaku.....	21

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terdiri dari satu atau lebih Komisaris yang diangkat dan ditunjuk oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan Perseroan yang terdiri dari satu atau lebih Direktur yang diangkat dan ditunjuk oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
3. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah sebuah sistem Tata Kelola Perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan Perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi semua Pemangku Kepentingan Perusahaan.
4. **Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)** adalah hak yang melindungi hasil karya dan inovasi kreatif dari individu atau entitas. HAKI mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.
 - a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
 - c. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten tersebut mencakup invensi di bidang teknologi yang dapat berupa produk, proses, atau perbaikan dari produk atau proses yang sudah ada, yang dikembangkan dalam rangka operasional dan pengembangan Perusahaan.
 - d. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
5. **Hukum** adalah seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
6. **Informasi Rahasia** adalah data dan/atau informasi yang dimaksud hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
7. **Insan Perusahaan** adalah masing-masing individu Komisaris, Direktur dan Pekerja tanpa terkecuali.
8. **Kerabat Dekat** didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Anggota keluarga Komisaris/Direktur/Pekerja (sampai relasi tingkat kedua).
 - b. Mereka yang tinggal serumah dengan Komisaris/Direktur/Pekerja.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

- c. Mereka yang mempunyai hubungan pribadi yang dekat (misalnya romantis, teman dekat, termasuk rekan kerja di Perusahaan sebelumnya) dengan Komisaris/Direktur/Pekerja.
6. **Kompetitor Usaha atau Pesaing** adalah setiap dan seluruh badan hukum atau badan usaha baik yang berstatus nasional, lokal ataupun asing yang memiliki atau menjalankan usaha sama atau sejenis atau serupa termasuk segala bentuk variasi usahanya dengan Perusahaan.
 7. **Mitra Usaha atau Pihak Eksternal** adalah pelanggan (*customer*), konsultan, penasehat, sub-contractor, vendor, *supplier*, dan pihak ketiga lainnya.
 8. **Pekerja atau Karyawan** adalah seluruh pekerja Perusahaan dari level *Staff* sampai dengan *General Manager* yang berada di kantor pusat maupun di seluruh lokasi kerja (*jobsite*) Perusahaan baik di Indonesia maupun di negara lain, baik yang berstatus pekerja tetap ataupun pekerja tidak tetap dan memiliki dasar hukum hubungan kerja yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 9. **Pencucian Uang (*Money Laundering*)** adalah proses ilegal yang dilakukan untuk menyembunyikan atau memanipulasi sumber asli dari dana yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, dengan tujuan membuat dana tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.
 10. **Pendanaan Teroris (*Terrorist Financing*)** adalah proses penyediaan dana/atau sumber daya finansial yang digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme, termasuk perencanaan, pelaksanaan, atau pemeliharaan operasi teroris.
 11. **Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)** adalah pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima keuntungan-keuntungan atau menanggung beban dan yang terpengaruh oleh keberadaan Perseroan atau dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan serta operasi Perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perusahaan.
 12. **Pemegang Saham (*Shareholder*)** adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki saham pada Perseroan.
 13. **Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)** adalah orang atau perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.
 14. **Perusahaan atau Perseroan** dengan huruf P Kapital, adalah PT Bukit Makmur Mandiri Utama, sedangkan Perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perseroan/perusahaan secara umum.
 15. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar.
 16. **Standar Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)** adalah pedoman bagi Insan Perusahaan dalam bertindak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.
 17. **Suap atau Gratifikasi** adalah setiap pemberian dalam bentuk apapun, baik yang diberikan ataupun atas permintaan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada uang, barang, jasa, fasilitas, hadiah, dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan (*entertainment*) yang diterima dari pihak manapun untuk mempengaruhi atau dapat mempengaruhi suatu keputusan.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

I. PENDAHULUAN

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan menekankan integritas dan akuntabilitas di setiap aspek operasional.

Dalam upaya tersebut, Direksi telah menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan yang selaras dengan visi, misi, prinsip, dan budaya Perusahaan, termasuk Kebijakan Standar Etika dan Perilaku ini. Kebijakan ini dirancang untuk menjadi acuan bagi Insan Perusahaan dalam menjalankan praktik yang sesuai dengan harapan Perusahaan, baik dalam berinteraksi dengan karyawan, pemegang saham, pelanggan, pemasok, pesaing, maupun masyarakat luas.

A. Visi dan Misi**1. Visi**

Mitra kerja terbaik untuk solusi pertambangan dan energi berkelas dunia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Misi

Memberikan dampak sosial yang berkelanjutan dan nilai bagi pemegang saham, memaksimalkan potensi karyawan, menggunakan teknologi terdepan dan memberdayakan masyarakat; secara aktif memajukan generasi Indonesia.

B. Prinsip Insan Perusahaan**1. Menghidupi Integritas**

- Integritas dianggap sebagai inti dari identitas Insan Perusahaan, dengan tekad untuk selalu melakukan yang terbaik dengan cara yang benar.
- Insan Perusahaan berjanji untuk memberikan yang terbaik secara konsisten.
- Insan Perusahaan menjalankan pekerjaannya berdasarkan prinsip moral dan etika yang Perusahaan bangun.
- Komitmen Insan Perusahaan adalah untuk selalu menghadirkan kualitas terbaik, dengan prioritas utama pada keselamatan.

2. Membangun Keluarga

- Insan Perusahaan dianggap sebagai satu keluarga yang selalu saling mendukung dalam suka dan duka.
- Selalu menghargai perbedaan dan kontribusi setiap individu, serta percaya bahwa keterbukaan adalah kunci untuk tumbuh bersama.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

- c. Kepedulian terhadap keluarga karyawan juga dipandang penting. Perusahaan memahami bahwa keluarga berarti banyak bagi setiap Insan Perusahaan, dan setiap Insan Perusahaan sangat berarti bagi Perusahaan.

3. Siap Menghadapi Tantangan

- a. Insan Perusahaan yakin bahwa kemustahilan dapat ditaklukkan karena percaya bahwa bersama-sama kita pasti bisa mencapainya.
- b. Insan Perusahaan merasa bangga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dianggap terlalu berat dan sulit.
- c. Dalam masa-masa sulit, Insan Perusahaan tetap teguh dan gigih, dan melalui pengalaman tersebut, Insan Perusahaan tumbuh menjadi lebih tangguh.
- d. Dalam menghadapi setiap tantangan, keyakinan Insan Perusahaan tetap kuat: "BUMA bisa, harus bisa, pasti bisa!"

4. Siap Melakukan Terobosan Baru

- a. Insan Perusahaan bertumbuh kuat dengan terus menerus memperbarui diri.
- b. Keberhasilan Insan Perusahaan terletak pada kemampuan untuk menjadi pelopor dan menciptakan kemajuan di setiap tempat Insan Perusahaan berada.
- c. Insan Perusahaan merasa bangga menjadi yang pertama dan selalu siap untuk mengadopsi inovasi, teknologi, serta metode kerja baru.

5. Membangun Bangsa

- a. Semua tindakan Insan Perusahaan dirancang untuk tidak hanya memberi manfaat kepada diri sendiri dan Perusahaan, tetapi juga untuk memberdayakan lingkungan sekitar agar menjadi lebih baik.
- b. Fokus pada pemberdayaan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, dan pelestarian lingkungan.
- c. Meskipun dimulai dari langkah kecil, dampak yang signifikan pada orang lain dan bangsa menjadi prioritas Insan Perusahaan.

C. Budaya BUMA

- 1. Lebih Berkolaborasi (*More Collaboration*);
- 2. Lebih Bertanggung Jawab (*More Ownership/Delegation*);
- 3. Lebih Terbuka dalam Komunikasi (*More Open Communication*);
- 4. Berencana lebih baik, mengeksekusi lebih cepat (*Plan Better, Act Faster*).

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

D. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik**1. Transparansi (*Transparency*)**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan memberikan informasi yang relevan mengenai Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ Perusahaan harus jelas dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan dikelola secara profesional dan berintegritas sesuai dengan Hukum dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan dikelola tanpa adanya konflik kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan memberikan perlakuan yang wajar dan setara terhadap pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, pemangku kepentingan, dan seluruh Insan Perusahaan, serta selalu memperhatikan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

II. TUJUAN

1. Sebagai panduan pengambilan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai dan kebijakan Perusahaan dan landasan berperilaku bagi seluruh Insan Perusahaan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak dalam hal perilaku profesional serta membantu memastikan bahwa semua Insan Perusahaan memahami dan mematuhi norma-norma etika yang diterima.
2. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Perusahaan.
3. Sebagai bentuk komitmen Perusahaan menjaga integritas dan transparansi dalam semua aspek operasionalnya, memperkuat kepercayaan di antara pekerja, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat.
4. Sebagai salah satu cara untuk membangun dan mempertahankan reputasi Perusahaan sebagai organisasi yang etis dan dapat dipercaya, baik di mata pelanggan, mitra bisnis, maupun masyarakat luas.
5. Sebagai sarana untuk menambah keyakinan bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel, dan adil (*fair*) untuk mencapai tingkat profitabilitas

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

yang diharapkan oleh Pemangku Kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

III. TANGGUNG JAWAB**A. Tanggung Jawab Insan Perusahaan**

1. Tunduk pada Hukum baik di pusat maupun peraturan pemerintah daerah setempat, serta pada kebiasaan dan tradisi dari suatu lokasi di mana Perusahaan beroperasi.
2. Memahami dan mematuhi Visi, Misi, Prinsip, dan Budaya Perusahaan sehingga semua tindakan, sikap, dan peran serta keputusan selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Perusahaan.
3. Memahami dan mematuhi seluruh regulasi Perusahaan terutama regulasi-regulasi yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kerja bersama (PKB) dan pedoman etika yang dituangkan dalam Standar Etika dan Perilaku ini.
4. Tidak menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan Perusahaan serta menggunakan aset Perusahaan dengan efisien untuk menghasilkan *output* yang maksimal dan membantu melindungi kekayaan, aset, dan barang milik Perusahaan dari turunnya nilai atau kerugian yang tidak seharusnya terjadi.
5. Melindungi dan tidak menyalahgunakan HAKI Perusahaan tanpa izin resmi dari Perusahaan dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas termasuk atau tidak terbatas pada duplikasi dan penggunaan untuk tujuan pribadi.
6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi Perusahaan serta tidak menyebarkan, merubah, menyalin, menghapus, atau menghancurkan informasi atau data milik Perusahaan tanpa wewenang dan izin resmi dari Perusahaan.
7. Tidak menggunakan teknologi termasuk AI (*artificial intelligence*) untuk tujuan yang melanggar hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada penipuan, manipulasi, atau pelanggaran privasi.
8. Tidak memanipulasi atau menyajikan informasi/hasil pekerjaan dengan cara yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
9. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan yang dapat mengurangi objektivitas dalam pengambilan keputusan dan melaporkan apabila terdapat potensi atau konflik kepentingan yang timbul atau mungkin timbul.
10. Tidak menyalahgunakan jabatan di Perusahaan demi kepentingan pribadi.
11. Tidak melakukan tindakan ilegal menggunakan fasilitas Perusahaan.
12. Tidak melakukan diskriminasi, pelecehan dan kekerasan dalam bentuk atau cara apapun terhadap siapapun untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif dengan menghormati dan menghargai hak asasi seluruh pihak yang terlibat di dalam Perusahaan baik itu Insan Perusahaan ataupun pihak eksternal (*customer, vendor, masyarakat, dll*).

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

13. Berperilaku jujur, berintegritas dan terbuka serta menghormati hak asasi manusia dan kepentingan Insan Perusahaan termasuk dalam setiap aktivitas dan relasi dengan orang lain dan keluarga.
14. Berkomitmen untuk memberikan transparansi dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.
15. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan dengan tetap memperhatikan Hukum.
16. Menjaga dan memastikan komunikasi yang baik, jelas dan sopan dengan Insan Perusahaan dan pihak-pihak di luar Perusahaan.
17. Menunjukkan profesionalitas dan mengembangkan kompetensi profesional serta terus menyesuaikan dengan praktik terbaik dan mendukung perbaikan organisasi melalui inovasi dan pengembangan berkelanjutan.
18. Menghormati kepentingan sah berdasarkan Hukum dari pihak-pihak atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan Perusahaan.
19. Bertanya dan berkonsultasi kepada pihak yang telah ditetapkan Perusahaan terkait pelaksanaan Standar Etika dan Perilaku.
20. Memahami, mengerti dan akan menjalankan prosedur pelaporan untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran Standar Etika dan Perilaku langsung kepada pihak yang telah ditetapkan Perusahaan.
21. Bersedia untuk bekerja sama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika dan Perilaku Perusahaan.

B. Tanggung Jawab Para Pimpinan Perusahaan

1. Menjadi panutan dengan berperilaku yang baik, jujur, terbuka dan berintegritas serta turut membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Standar Etika dan Perilaku Perusahaan.
2. Memastikan bahwa setiap Insan Perusahaan mengerti bahwa ketaatan atas Standar Etika dan Perilaku sama pentingnya dengan pencapaian kerja.
3. Mendukung aktivitas dan keputusan yang dibuat oleh Perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Etika dan Perilaku Perusahaan.
4. Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Standar Etika dan Perilaku Perusahaan dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan Perusahaan.
5. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Standar Etika dan Perilaku Perusahaan.
6. Melakukan deteksi awal terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika dan Perilaku Perusahaan.
7. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan memberikan pendapat.
8. Memastikan konsistensi antara perkataan, keputusan dan perbuatan dalam segala aspek pekerjaan.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

9. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan potensi bawahan serta menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan Perusahaan.
10. Memperkenalkan saluran pelaporan pelanggaran kepada timnya dan mendorong keberanian dalam melapor jika mengetahui adanya kemungkinan pelanggaran Standar Etika dan Perilaku kepada pihak yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

C. Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan etika tinggi. Kami berfokus pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, dengan memastikan bahwa semua pemegang saham diperlakukan secara adil dan setara. Kami bertekad untuk mencapai hasil terbaik dalam setiap langkah kami dengan tetap menjaga kepercayaan dan menciptakan nilai jangka panjang.

D. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat serta menjaga dan menghormati kebiasaan dan tradisi lokal di setiap wilayah dan negara tempat Perusahaan beroperasi. Perusahaan juga bertekad untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, baik secara individu maupun melalui kolaborasi dengan lembaga dan komunitas terkait.

Untuk mendukung komitmen ini, Perusahaan menetapkan pedoman berikut:

1. Perusahaan akan secara rutin terlibat dan memberikan kontribusi sosial dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong kesadaran sosial di kalangan karyawan, menjadikannya bagian integral dari budaya Perusahaan.
2. Perusahaan akan membangun dan memelihara hubungan yang harmonis serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar Perusahaan.
3. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi lingkungan dengan meminimalkan dampak ekologis dan menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

IV. KEBIJAKAN**A. Konflik Kepentingan**

Setiap Insan Perusahaan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah diluar pekerjaan dengan tetap memperhatikan kewajibannya kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan Perusahaan. Insan

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

Perusahaan tidak boleh menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan menyusun suatu kebijakan penting dimana para Komisaris, Direktur dan seluruh Pekerja dilarang memanfaatkan hubungan mereka dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, dengan pedoman berikut ini:

1. Hindari transaksi dan/atau pengambilan keputusan atas transaksi apapun dengan Perusahaan yang berkaitan dengan diri pribadi dan orang-orang yang berkerabat dekat (keluarga, kerabat, atau memiliki hubungan pribadi) yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Insan Perseroan dengan Perusahaan.
2. Apabila dipandang perlu untuk melakukan transaksi semacam itu demi kepentingan Perusahaan, maka transaksi tersebut harus terlebih dahulu disampaikan dan sepenuhnya disetujui oleh pihak berwenang dalam Perusahaan dan Komite Etik sebelum transaksi tersebut terjadi serta transaksi tersebut harus dilakukan seperti halnya melakukan transaksi dengan pihak ketiga sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Komisaris, Direktur, atau Pekerja yang mempunyai potensi benturan kepentingan dalam transaksi yang disebutkan di atas harus mengungkapkan potensi benturan kepentingan tersebut pada kesempatan pertama serta menarik diri dan tidak terlibat dalam proses persetujuannya.
4. Apabila terdapat hubungan pribadi atau orang-orang yang berkerabat dekat (keluarga atau kerabat) dari Komisaris, Direktur, atau Pekerja terlibat atau menjadi pemegang saham dari suatu bisnis yang bersaing dengan Perusahaan atau bisnis lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Komite Etik.
5. Apabila Komisaris, Direktur, atau Pekerja menjadi komisaris, direktur, mitra, penasihat atau peserta dalam kapasitas apapun di perusahaan lain atau badan usaha lain, mereka wajib melaporkan kepada Perusahaan terlebih dahulu. Mereka juga harus memastikan bahwa posisi tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan bisnis Perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab langsung di Perusahaan.

B. Penggunaan Data dan Menjaga Informasi Perusahaan

Kebijakan ini dirancang untuk melindungi keamanan informasi milik Perusahaan dan memastikan bahwa data yang diungkapkan oleh Perusahaan dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan kesetaraan. Komisaris, Direktur, dan Pekerja bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi internal Perusahaan dengan pedoman berikut:

1. Komisaris, Direktur, dan Pekerja dilarang menggunakan data dan informasi Perusahaan untuk keuntungan pribadi atau untuk menjalankan bisnis atau kegiatan lain yang bersaing dengan Perusahaan.
2. Informasi yang diungkapkan kepada pemangku kepentingan ataupun pihak ketiga oleh Komisaris, Direktur, dan Pekerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

kebijakan Perusahaan. Pengungkapan harus transparan, adil, dan proporsional untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap Perusahaan.

3. Rahasia dagang, termasuk atau tidak terbatas pada informasi rahasia strategis dan data yang sensitif serta memiliki nilai ekonomi, tidak boleh dibuka atau diungkapkan dengan cara dan media apapun kepada pihak ketiga khususnya kepada kompetitor bahkan setelah Komisaris, Direktur, atau Pekerja tersebut tidak lagi bekerja bagi Perusahaan.

C. Perlindungan atas Kekayaan dan Aset Perusahaan

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi kekayaan dan asetnya dari segala bentuk kerugian, penyalahgunaan, atau perolehan yang tidak sah. Komisaris, Direktur dan Pekerja bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kekayaan serta aset Perusahaan dari turunnya nilai atau kerugian yang tidak seharusnya terjadi dengan penuh integritas dan kehati-hatian sesuai dengan pedoman berikut:

1. Komisaris, Direktur dan Pekerja harus menggunakan sumber daya dan aset Perusahaan dengan biaya yang efisien untuk menghasilkan *output* dan keuntungan yang maksimal.
2. Semua kekayaan dan aset Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, uang tunai, properti, peralatan baru ataupun bekas, dan hak kekayaan intelektual harus dijaga dengan baik dan digunakan hanya untuk kepentingan bisnis Perusahaan. Dilarang menggunakan dan/atau menyalahgunakan barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan bisnis yang sah dilarang.
3. Komisaris, Direktur dan Pekerja melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan, kerugian, atau ancaman terhadap kekayaan dan aset Perusahaan. Langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan tidak sah.
4. Perlindungan terhadap aset fisik dan digital Perusahaan harus diutamakan. Ini termasuk penggunaan sistem keamanan yang memadai, pengendalian akses, dan perlindungan data untuk mencegah akses atau pengungkapan yang tidak sah.
5. Sebagai bagian dari perlindungan HAKI, Perusahaan merupakan pemegang dan pemilik sah atas seluruh HAKI Perusahaan baik yang sudah terdaftar ataupun yang masih dalam proses pendaftaran, sehingga seluruh penggunaan dan pemanfaatan HAKI tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan.
6. Insan Perseroan dan pihak ketiga lainnya tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan HAKI Perusahaan tanpa mendapatkan ijin dan/atau persetujuan tertulis dari Perusahaan.

D. Dokumentasi

1. Komisaris, Direktur dan Pekerja menyiapkan, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku guna memenuhi standar yang telah ditetapkan.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

2. Komisaris, Direktur dan Pekerja dilarang memalsukan ataupun menyalahgunakan data, dokumen, surat-surat, laporan atau dokumen Perusahaan lainnya.

E. Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi

1. Pekerja wajib mematuhi Undang-Undang mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik serta kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk penggunaan sumber daya teknologi di Perusahaan.
2. Perusahaan menyediakan aset elektronik sebagai alat bantu kerja.
3. Penggunaan komputer, pekerja menjaga, memelihara, dan tidak merubah pengaturan aset elektronik milik Perusahaan dan tidak menggunakan fasilitas ini untuk kepentingan pribadi.
4. Kepemilikan dan kerahasiaan data semuanya adalah milik Perusahaan dan bersifat rahasia.
5. Setiap data dan informasi yang berhubungan dengan Perusahaan adalah milik Perusahaan dan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
6. Perusahaan memiliki hak untuk memantau penggunaan aset elektronik.
7. Penggunaan teknologi tidak digunakan untuk tindakan bersifat suku, agama, ras dan antargolongan ("SARA"), pornografi, pemerasan, pelecehan, ancaman dan kecaman yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku.

F. Hadiah, Imbalan dan *Entertainment* dalam Rangka Bisnis**1. Anti Suap/Gratifikasi dan Anti Korupsi**

- a. Insan Perusahaan tidak memberi atau menerima, baik secara langsung atau tidak langsung, suap atau keuntungan yang tidak sah lainnya untuk keuntungan bisnis atau finansial. Tidak ada karyawan yang boleh menawarkan, memberikan atau menerima hadiah, imbalan atau pembayaran apa pun dan/atau dapat ditafsirkan sebagai suap dan gratifikasi.
- b. Insan Perusahaan dan anggota keluarga dilarang dan tidak boleh menerima, meminta, menawarkan, menjanjikan dan memberikan hadiah, imbalan atau pemberian apapun dalam bentuk apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada uang, barang, jasa dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada para Stakeholder (mitra usaha, pemerintah, pelanggan dan serikat pekerja) untuk kepentingan pribadi atau Perusahaan.
- c. Insan Perusahaan yang menerima dalam bentuk apapun dari pihak manapun harus melaporkannya kepada saluran yang telah ditunjuk oleh Perusahaan dan bagi yang tidak melaporkan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perusahaan.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

- d. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan tindakan suap/gratifikasi akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perusahaan.

2. *Entertainment* dalam Hubungan Relasi Usaha Perusahaan

- a. Proses *entertain* kepada pejabat pemerintah dilindungi oleh Hukum.
- b. Pemberian *entertain* dan hadiah dalam situasi waktu tertentu kepada *stakeholder* harus sah atau tidak bertentangan dengan Hukum, praktik bisnis yang berlaku umum, tidak berlebihan, dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak memiliki potensi benturan kepentingan.
- c. Pemberian *entertain* dan hadiah dalam situasi waktu tertentu kepada *stakeholder* harus mendapatkan persetujuan pihak yang ditetapkan oleh Perusahaan.

G. *Anti Money Laundering* dan *Counter Terrorist Financing*

1. Komisaris, Direksi, dan Pekerja serta anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pencucian uang dan atau pendanaan teroris.
2. Perusahaan wajib mengidentifikasi dan memverifikasi rekan bisnis dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) pada semua rekanan bisnis.
3. Komisaris, Direksi, Pekerja wajib melaporkan potensi transaksi keuangan yang mencurigakan kepada saluran yang telah ditunjuk oleh Perusahaan.

H. Tanggapan kepada Publik dan Wawancara Media Masa

1. Perusahaan telah menunjuk Direksi sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan wawancara kepada media dan menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham, media massa, serta pihak ketiga lainnya.
2. Pekerja yang memiliki tugas, fungsi, dan jabatan tertentu dapat memberikan informasi setelah mendapatkan izin tertulis dari Direksi.
3. Perusahaan telah menunjuk *Corporate Secretary and Head of Legal and Compliance* sebagai penghubung untuk pemegang saham, *fund manager*, penanaman modal dan lembaga pembiayaan serta lembaga pemerintahan terkait.
4. Pertanyaan dari pihak ketiga tentang Perusahaan harus ditujukan kepada *Corporate Secretary and Head of Legal and Compliance* dalam hal pemegang saham dan media massa.

I. Menggunakan Hak Politik

Perusahaan mendukung Komisaris, Direktur, dan Pekerja untuk menggunakan hak mereka selaku warga negara yang bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya mendukung partai politik.

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

Perusahaan melarang untuk ikut serta dalam kegiatan politik yang dapat menimbulkan pemahaman atau penafsiran bahwa Perusahaan terlibat dalam atau memberikan dukungannya bagi partai politik manapun, dengan melaksanakan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Komisaris, Direktur, dan Pekerja harus menggunakan hak mereka sebagai warga negara sebagaimana telah diatur didalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisaris, Direktur, dan Pekerja berhak untuk ikut serta dalam kegiatan politik atas nama sendiri diluar jam kerja dan tidak diperkenankan mengatasnamakan Perusahaan.
3. Komisaris, Direktur, dan Pekerja dilarang ikut serta dalam kegiatan apapun yang dapat menimbulkan pemahaman atau penafsiran bahwa Perusahaan turut terlibat dalam atau memberi dukungan bagi partai atau kelompok politik manapun.
4. Komisaris, Direktur, dan Pekerja dilarang menggunakan aset dan atribut Perusahaan dalam aktivitas politiknya.

J. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Perusahan berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mementingkan keselamatan, kesehatan kerja, dan kondisi lingkungan sesuai pedoman berikut ini:

1. Perusahaan harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di semua lokasi dimana Perusahaan beroperasi.
2. Perusahaan harus terus menerus memastikan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi kehidupan dan barang-barang Pekerja.
3. Direktur dan Pekerja harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang bertujuan mempromosikan kualitas di tempat kerja, keselamatan, Kesehatan kerja dan lingkungan.
4. Perusahaan harus memenuhi keterbukaan informasi tentang operasi yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

V. Kepatuhan Terhadap Standar Etika dan Perilaku**A. Komitmen terhadap Standar Etika dan Perilaku**

Setiap Insan Perusahaan wajib mematuhi segala kebijakan dan praktik yang diatur dalam Standar Etika dan Perilaku ini. Kepatuhan bukan hanya suatu kewajiban, tetapi merupakan komitmen yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh. Setiap Insan Perusahaan tidak dapat mengklaim ketidaktahuan tentang pedoman praktik ini sebagai alasan untuk pelanggaran. Semua pemimpin ataupun atasan, tanpa terkecuali, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bawahan mereka mempelajari, memahami, dan mematuhi Standar

SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

Etika dan Perilaku ini. Kepatuhan terhadap standar ini harus dianggap sebagai prioritas utama dalam setiap aspek kegiatan operasional dan manajerial.

Kebijakan maupun praktik lainnya yang berkaitan dengan perilaku, etika maupun kebiasaan juga dapat diatur dalam Kebijakan Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan Direksi, Memo Direksi, Perjanjian Kerja Bersama, pengumuman atau sarana hukum lainnya.

B. Sosialisasi

Perusahaan akan melakukan sosialisasi rutin mengenai Standar Etika dan Perilaku serta kebijakan terkait lainnya untuk memastikan setiap Insan Perusahaan memahami kewajiban dan tanggung jawab mereka. Program pelatihan dan komunikasi akan dilakukan secara berkala untuk mendukung pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan ini.

C. Pelanggaran

Pelanggaran terhadap standar ini akan dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Insan Perusahaan yang mengetahui terjadinya pelanggaran Standar Etika dan Perilaku wajib melaporkan kepada saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pelaporan dan penanganan pelanggaran yang berlaku di Perusahaan.

VI. Keluhan atau Pelaporan Pelanggaran Standar Etika dan Perilaku

Perusahaan memiliki kebijakan untuk selalu memperbaharui Standar Etika dan Perilaku untuk memastikan kesesuaiannya dan kecukupannya terhadap praktik terbaik. Setiap pertanyaan dan klarifikasi yang diperlukan berkenaan dengan Standar Etika dan Perilaku, dapat disampaikan kepada saluran pelaporan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Selain tempat berkonsultasi atau menyampaikan keluhan, saluran pelaporan tersebut adalah wadah Insan Perusahaan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran atas Standar Etika dan Perilaku ini. Perusahaan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, memungkinkan setiap pekerja untuk menyampaikan keluhan atau laporan mengenai pelanggaran Standar Etika dan Perilaku secara anonim dan melindungi dari pelaporan balik (*retaliation*).



SURAT KEPUTUSAN

No.: BUMA/DIR/SK/0011/III/2025

PT Bukit Makmur Mandiri Utama

South Quarter Tower A
Lt. Penthouse unit A-I
Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430
DKI Jakarta - Indonesia

P. 62.21. 661 3636
F. 62.21. 661 8917
www.bumainternational.com

Semua laporan akan ditangani dengan serius dan memberikan perlindungan kerahasiaan terhadap identitas pelapor dan informasi yang disampaikan. Setiap laporan, pertanyaan, dan klarifikasi yang diperlukan berkenaan dengan Standar Etika dan Perilaku, dapat disampaikan ke alamat berikut:

DFENCE (Defenders of Fraud, Ethics & Compliance Enforcement)

Email : dfence@bumainternational.com

Mobile : +62 813-1887-0034